



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NINIK YULIANTI, Tempat/Tanggal Lahir: Sragen / 10 Juli 1977, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Pondok Makmur RT 011 RW 004 Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan Ijin untuk penandatanganan akta jual beli tanah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak dan ijin untuk penandatanganan akta jual beli /tanah perumahan/pemukiman / perkarangan bersertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 M² Atas nama masing-masing Pemegang Hak Asma' Maratush Shalihah, Nida' Fauziyyah Aziz, Ninik Yulianti, Abdullah Aslam Hanif, Annisa Nur Arsy, Salma Dzakiyya Azra, yang terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Ninik Yulianti dengan Muhammad Junaidi (Alm), pada tanggal 10 Maret 1995 telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain :

- Asma' Maratush Shalihah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu Utara tanggal 24 Mei 1996;
- Nida' Fauziyyah Aziz, jenis kelamin Perempuan, lahir di Agung Jaya tanggal 09 Oktober 1998;
- Abdullah Aslam Hanif, jenis kelamin Laki-laki lahir di Bandar Lampung tanggal 06 Juni 2000;
- Annisa Nur Arsy jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 01 Januari 2007;
- Salma Dzakiyya Azra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 21 Desember 2013;

3. Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Junaidi (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2024 di Sragen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1706-KM-20042024-001 tertanggal 22 April 2024;

4. Bahwa Suami Pemohon mewarisi sebidang tanah perumahan /pemukiman /perkarangan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 M² yang terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga Pemohon yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahan dengan suami Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra masih dibawa umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak Pemohon yang bernama Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra yang saat ini belum dewasa dan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili dan ljin untuk penandatanganan akta jual beli/ tanah, perumahan/pemukiman /perkarangan sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik NIB

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.20.000008236.0 seluas 257 M² yang terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali /wakil dari anak Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk untuk penandatanganan akta jual beli /tanah, perumahan /pemukiman /perkarangan Sertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 M² dan dapat memberikan penetapan menurut hukum dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 - **Annisa Nur Arsy** jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 01 Januari 2007; dan
 - **Salma Dzakiyya Azra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 21 Desember 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak **Annisa Nur Arsy** dan **Salma Dzakiyya Azra** yang belum dewasa tersebut untuk penandatanganan akta jual beli /tanah perumahan /pemukiman /perkarangan dengan nomor Sertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 M² yang terletak di terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706135007770001 atas nama Ninik Yulianti, diberi tanda bukti P-1
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706131808690001 atas nama Muhammad Junaidi, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/10/III/1995 atas nama suami Muhammad Junaidi dan istri Ninik Yulianti pada tanggal 10 Maret 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706132004240001 tanggal 23 April 2024 atas nama kepala keluarga Ninik Yulianti, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-28022014-0009 atas nama Salma Dzakiyya Azra, diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT2203201005008 atas nama Annisa Nur Arsy, diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1706-KM-20042024-0001 atas nama Muhammad Junaidi, diterbitkan pada tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 121/1706.13.2001/IV/2024, yang diterbitkan di Pondok Makmur pada tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik digital NIB 11.20.000008236.0 yang di cek oleh Bayu Indarto dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Febri Effendi pada tanggal 21 November 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya, ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga telah sah menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawan Sawijianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Junaidi pada tanggal 10 Maret 1995 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Asma' Maratush Shalihah, Nida' Fauziyyah Aziz, Ninik Yulianti, Abdullah Aslam Hanif, Annisa Nur Arsy, Salma Dzakiyya Azra;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon tersebut ada dua orang anak Pemohon yang belum memasuki usia dewasa, yaitu Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2024 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit gula yang almarhum derita;
- Bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut oleh almarhum dibuat atas nama kelima anak almarhum;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon yang saat ini merupakan ibu rumah tangga dan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari toko aksesoris milik Pemohon;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon ada dua anak Pemohon yang belum memasuki usia dewasa sehingga saat akan menjual tanah warisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk melaksanakan akad jual beli;
- Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan Penetapan izin untuk menjual tanah tersebut;

2. Saksi Rina Anggi Puspita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Junaidi pada tanggal 10 Maret 1995 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Asma' Maratush Shalihah, Nida' Fauziyyah Aziz, Ninik Yulianti, Abdullah Aslam Hanif, Annisa Nur Arsy, Salma Dzakiyya Azra;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon tersebut ada dua orang anak Pemohon yang belum memasuki usia dewasa, yaitu Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2024 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut oleh almarhum dibuat atas nama kelima anak almarhum;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon yang saat ini merupakan ibu rumah tangga dan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari toko aksesoris milik Pemohon;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon ada dua anak Pemohon yang belum memasuki usia dewasa sehingga saat akan menjual tanah warisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk melaksanakan akad jual beli;
- Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan Penetapan izin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keseluruhan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon sebagai ibu kandung diberikan ijin untuk mewakili mengurus atau

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra untuk menjual warisan dari almarhum berupa sebidang tanah Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 m² yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wawan Sawijianto dan Rina Anggi Puspita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon ,melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Junaidi yang telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 Maret 1995 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikarunia lima orang anak yang masing-masing bernama :
 - o Asma' Maratush Shalihah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu Utara tanggal 24 Mei 1996;
 - o Nida' Fauziyyah Aziz, jenis kelamin Perempuan, lahir di Agung Jaya tanggal 09 Oktober 1998;
 - o Abdullah Aslam Hanif, jenis kelamin Laki-laki lahir di Bandar Lampung tanggal 06 Juni 2000;
 - o Annisa Nur Arsy jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 01 Januari 2007;
 - o Salma Dzakiyya Azra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 21 Desember 2013
- Bahwa dari kelima anak tersebut di atas terdapat dua anak yang masih belum memasuki usia dewasa, yaitu Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2024 (*vide* bukti P-7) karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan harta warisan kepada kelima anak Pemohon (*vide* bukti P-8) berupa sebidang tanah Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 m² yang terletak di Kabupaten

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Sragen, Jawa Tengah;

- Bahwa harta warisan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan kelima anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Pondok Makmur RT 011 RW 004, Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sesuai dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari segi yuridis permohonan Pemohon, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian merupakan bagian pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang berada di bawah umur dimana diketahui bahwa seorang anak belum cakap hukum, maka diperlukan perwalian untuk mendampingi anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjunjung hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi seorang wali terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya;
2. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk;
3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan anak;
5. Mengadakan pertanggung jawaban pada akhir tugas sebagai wali;

Menimbang, bahwa timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami atau istri, anak-anak, maupun harta kekayaannya, terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa perwalian jual adalah ahli waris yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang memerlukan izin-izin khusus dari pihak yang berwenang untuk keperluan jual beli warisan orang tua (*vide* pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), namun karena hal tersebut tidak

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dengan cara yang sah, maka memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dalam permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan para saksi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta hukum bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Asma' Maratush Shalihah, Nida' Fauziyyah Aziz, Ninik Yulianti, Abdullah Aslam Hanif, Annisa Nur Arsy, Salma Dzakiyya Azra;

Menimbang, bahwa terdapat dua anak dari Pemohon yang belum memasuki usia dewasa yaitu anak Annisa Nur Arsy dan anak Salma Dzakiyya Azra;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon adalah terikat perkawinan yang sah dan telah tercatat oleh negara dan kedua anak Pemohon juga merupakan anak kandung Pemohon (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-6);

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah memperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 m² yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (*vide* bukti P-9) dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dikuatkan dengan keterangan dari para Saksi terungkap fakta bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tinggal dan dibiayai oleh Pemohon hingga saat ini;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Pemohon untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara *de jure* Pemohon yang merupakan ibu kandung dari kedua anak yang bernama Annisa Nur Arsy dan Salma Dzakiyya Azra merupakan satu-satunya wali dari kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut merupakan ahli waris dari tanah yang ditinggalkan oleh almarhum (*vide* bukti P-8) serta mempunyai hak atas tanah tersebut namun karena kedua anak Pemohon tersebut masih berada di bawah umur maka belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih belum layak untuk menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan jual beli tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga sudah selayaknya Pemohon bertindak untuk dan atas nama kedua anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dengan keyakinan dan kebijaksanaan nya demi alasan kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa petitum ke-2 dan petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 dalam permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 dalam permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon bersifat *voluntair* maka terhadap petitum dalam Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 345 dan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 - **Annisa Nur Arsy** jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 01 Januari 2007; dan
 - **Salma Dzakiyya Azra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mukomuko tanggal 21 Desember 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak **Annisa Nur Arsy** dan **Salma Dzakiyya Azra** yang belum dewasa tersebut untuk penandatanganan akta jual beli /tanah perumahan /pemukiman /perkarangan dengan nomor Sertifikat Hak Milik NIB 11.20.000008236.0 seluas 257 M² yang terletak di terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adi Guna Lukito, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Dto,-

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,-

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mkm